



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Usaha Mikro Kecil)


Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan **Izin Usaha berupa Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)** kepada:

Nama Pemilik Usaha : YANTO NAIM
Nomor Induk Berusaha : 0220002161378
Alamat Rumah : DESA TADUNO, Kel. Taduno, Kec. Bangkurung, Kab. Banggai Laut, Prov. Sulawesi Tengah
Kode / Nama KBLI : - 62012 / AKTIVITAS PENGEMBANGAN APLIKASI PERDAGANGAN MELALUI INTERNET (E-COMMERCE)

IUMK berlaku untuk melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang/jasa dan berlaku sebagai izin lokasi usaha sesuai ketentuan perundangan.

Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) berlaku efektif sejak tanggal dikeluarkan.

Diterbitkan tanggal : 17 Januari 2020, Oleh: Bupati / Walikota



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.